



PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KOTA UTARA, KOTA GORONTALO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KOTA UTARA, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat-surat dari Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 31 Juli 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 November tahun 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/18/II/2000, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 25 Nopember 2000, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gorontalo, sesuai putusan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 915/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 17 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Akta Cerai Nomor 0021/AC/2019/PA.Gtlo, tertanggal 7 Januari 2019;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan Bersama yang dalam perkara perdata terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor : 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tertanggal 12 Maret 2021, yang kemudian telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo sebagai harta bersama dan masing masing mendapat seperdua bagian berdasarkan putusan Pengadilan Agama nomor : 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tertanggal 05 Agustus 2021 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor : 213 K/Ag/2022, tertanggal 19 April 2022.
3. Bahwa dalam putusan Nomor : 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tersebut, Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan Penggugat tentang pembagian hasil sewa kos kosan selama 26 bulan sejak bulan Januari 2019 s/d Pebruari 2021
(sejak Penggugat dan Tergugat putus cerai hingga saat didaftarkanya Gugatan Harta bersama di Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor perkara : 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 12 Maret 2021) dengan rincian sbb :
 - Kamar disewakan Rp. 600.000/bulan selama 26 bulan = Rp. 124.800.000,
 - Kamar disewakan Rp. 500.000/bulan selama 26 bulan = Rp.39.000.000,-
 - Total hasil sewa kos kosan selama 26 bulan ditaksir Rp. 163.800.000,-Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo hanya mengabulkansejumlah Rp. 65.100.000,- (Enam Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah), dengan alasan Tergugat pada saat itu karena masa pandemi.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam gugatan tersebut juga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk diletakkan sita jaminan atas rumah dan kos kosan tersebut, namun permohonan tersebut diabaikan oleh Majelis hakim meskipun yang dimohonkan sita jaminan tersebut tidak sedang dalam jaminan di Bank, sehingga akibatnya, rumah tempat tinggal beserta fasilitas yang ada didalamnya yang menjadi obyek sengketa hanya dinikmati oleh Tergugat sampai dengan saat ini. Demikian juga pendapatan hasil sewa kos kosan hanya dinikmati oleh Tergugat selama 28 bulan terhitung sejak Bulan Maret 2021 s/d Juli 2023 tanpa membagikan hasil sewa kos kosan tersebut kepada Penggugat hingga sekarang, yakni dengan rincian sbb :

8 Kamar disewakan Rp. 600.000/bulan x 28 bulan = Rp. 134.400.000,-

3 Kamar disewakan Rp. 550.000/bulan x 28 bulan = Rp. 46.200.000,-

2 Kamar dalam rumah Rp. 500.000/bulan x 28 bulan = Rp. 28.000.000,-

Total hasil sewa kos kosan selama 28 bulan Rp. 208.600.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta rincian pendapatan hasil sewa kos kosan selama 28 bulan (terhitung sejak Maret 2021 sampai dengan Juli 2023) kepada Tergugat, namun oleh Tergugat hanya mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang hasil sewa kos kosan tersebut ke Pengadilan.
6. Bahwa disamping hasil sewa kos kosan tersebut, Pengadilan Agama juga telah mengabulkan gugatan Tergugat dalam gugatannya sebagai Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor : 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tertanggal 05 Agustus 2021 terkait Hutang Tergugat dengan total hutang sejumlah Rp. 210.464.023,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah), dimana termasuk didalamnya :
- hutang Tergugat sebagai PNS di BRI yang dilunasinya setelah cerai dengan Penggugat, sejumlah Rp. 116.362.366 (Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Enam Puluh Enam Rupiah).

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hutang Tergugat kepada adiknya sejumlah Rp. 20.000.000,- berdasarkan pengakuan tergugat tanpa ada bukti apapun yang didukung oleh pernyataan adik kandungnya sendiri sebagai saksi dalam persidangan.
 - biaya pengurusan sertifikat di Notaris pada tahun 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan biaya penerbitan IMB tahun 2010 sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
yang semuanya ditetapkan sebagai hutang bersama
7. Bahwa demi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam menanggung hutang bersama sebagaimana dalam putusan tersebut diatas dan demi mendapatkan keadilan , maka :
- Penggugat juga sama sama sebagai PNS yang beroleh pinjaman di BRI Unit Suwawa sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dimana Penggugat dan Tergugat sama mengakui hutang tersebut sebagai hutang bersama dengan menandatangani bersama diatas materai Surat Pengakuan Hutang No. 116/5130/9/2017 tertanggal 28 September 2017, atas nama Haris Umar dan Saida Hasan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), yang kemudian angsuran hutang tersebut dipotong dari gaji Penggugat sebagai PNS sejumlah Rp. 3.957.200,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) setiap bulannya.
 - Bahwa berdasarkan data yang Penggugat peroleh dari Customer Service BRI Unit Suwawa, posisi sisa hutang tersebut pada bulan Desember 2018 (saat Penggugat dan Tergugat cerai tanggal 17 Desember 2018), adalah sejumlah Rp. 234.744.751 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah). Yang kemudian 4 bulan setelah Penggugat dan Tergugat cerai, tepatnya tanggal 28 April 2019, Penggugat melunasi seluruh sisa hutang tersebut sejumlah Rp. 225.216.151,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat juga telah membayar biaya pemasangan Sambungan Listrik Baru pada bulan Agustus 2017 sejumlah Rp. 8.390.580,- (Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) untuk pemasangan 12 (Dua Belas) Kamar Kos kosan, masing masing sejumlah Rp. 699.215 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah).
9. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain serta masih menyewakan kos kosan untuk kepentingan pribadi Tergugat, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas kos kosan dan rumah beserta isinya dan memerintahkan Tergugat untuk tidak menempati rumah dan kos kosan tersebut terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini.
10. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut, karena Penggugat masih mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Gorontalo terkait hutang dan hasil sewa kos kosan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- . Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- . Menyatakan sita yang diletakkan adalah sah dan berharga;
- . Menyatakan menurut hukum harta pendapatan bersama berupa:
 - a. Hasil sewa kos kosan selama 28 bulan terhitung sejak Bulan Maret 2021 s/d Juli 2023 , yakni dengan rincian sbb :
 - Kamar disewakan Rp. 600.000/bulan x 28 bulan = Rp. 134.400.000,-
 - Kamar disewakan Rp. 550.000/bulan x 28 bulan = Rp. 46.200.000,-
 - Kamar dalam rumah Rp. 500.000/bulan x 28 bulan =Rp. 28.000.000,-

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total hasil sewa kos kosan selama 28 bulan Rp. 208.600.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) adalah harta dan pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.
- b. Sisa hutang di Bank BRI Unit Suwawa pada saat Penggugat dan Tergugat cerai tanggal 17 Desember 2018 adalah sejumlah Rp. 234.744.751 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang kemudian pada tanggal 28 April 2019, Penggugat melunasi seluruh sisa hutang tersebut sejumlah Rp. 225.216.151,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) adalah hutang yang menjadi tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat.
- c. Biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan Sambungan Listrik baru 12 Kamar Kos kosan sejumlah Rp. 8.390.580,- (Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) adalah tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat.
- 4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari pendapatan hasil sewa kos kosan menjadi hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat;
- 5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hutang bersama tersebut menjadi tanggungan Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah tanggungan Tergugat;
- 6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari biaya pemasangan Sambungan Listrik menjadi tanggungan Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi adalah tanggungan Tergugat.
- 7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mengambil hak dari hasil sewa kos kosan tersebut agar menyerahkan kepada Pengadilan untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
- 8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 10 Agustus 2023 yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan akan tetapi mengirim surat pernyataan pencabutan perkaranya kepada Majelis Hakim, sedangkan Tergugat juga tidak datang menghadap di persidangan akan tetapi mengirimkan surat kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak dapat hadir karena sedang ada tugas kantor. Penggugat dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat dengan membaca surat-surat yang dikirimkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, surat pernyataan Penggugat tertanggal 02 Agustus 2023 telah ditanda tangani oleh Penggugat diatas Meterai dan diterima oleh Majelis Hakim pada sidang pertama, Penggugat menyatakan dengan sesungguhnya Penggugat mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan mengirimkan surat pernyataan pencabutan gugatan tertanggal 02 Agustus 2023 bermeterai cukup dan ditanda tangan basah serta telah diterima dan dibaca oleh Majelis Hakim di persidangan tanggal 10 Agustus 2023, maka patut dinyatakan pencabutan perkara tersebut sah dan dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis Hakim mempertimbangan dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini", maka dengan demikian ketentuan tentang pencabutan perkara yang telah diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut serta dinyatakan di dalam penetapan sesuai petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang berinisiatif untuk mengajukan gugatan, dan oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA. Gtlo.dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamistanggal Agustus 2023Masehi bertepatan dengan tanggal Muharram 1445Hijriah oleh Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. dan Drs. Satrio A.M. Karim,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Agsebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugatdan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H

Drs. Satrio AM. Karim

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.472/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)